



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid,S/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARPIANA Bin MAT NASIP
Tempat lahir : Ciamis
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun /05 April 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Legenda Malaka Blok H No.05 Kec.Batam
Kota, Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;
- 4 Hakim sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 04 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP dengan pidana penjara selama I (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infak warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai **Rp.5.000,-** (lima ribu Rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid AT- Taqwa Perum. Mekar Sari Kec.

Sekupang Kota Batam.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-** (senibu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seringan- ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-39 /Epp.2/ 02 /2014 tanggal 13 Pebruari 2014 , telah didakwa sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP pada han Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Masjid ATTaqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara **melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Berawal pada hari Rabu** tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berada di Masjid ATTaqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, path saat tersebut terdakwa melihat pintu pagar Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan baring-baring di dalam Masjid tersebut, sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa mendekati I (satu) buah kotak infak yang berada didekat salah satu tiang masjid, kemudian terdakwa melihat uang yang ada dithiam 1 (satu) buah kotak infak tersebut dan langsung mencari alat untuk membuka kotak infak tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian **terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) buah anak kunci** dan **dalam** gudang Masjid tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan 2 (dua) buah anak kunci tersebut untuk membuka kotak infak, tidak berapa lama terdakwa berhasil membuka kotak infak kemudian langsung mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak infak tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa mengunci kembali

kotak infak tersebut, secara tiba-tiba saksi Muhammad Syanifbersama saksi Didik Rahardo memergoki terdakwa dan langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya saksi Didik Rahardjo menginterogasi terdakwa, dan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa membuka dan mengambil uang dan kotak infak di Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, terdakwa lakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan pengurus Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian saksi Didik Rahandjo dengan disaksikan saksi Muhammad Syanif, saksi Samigun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan hasil pengeledahan dan saku celana sebelah kin yang dikenakan terdakwa ditemukan : 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 1.000,- (senbu Rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima nbu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lemban uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa besenta barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Batam Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP, mengakibatkan Masjid AT-Taqwa Penum. Mekan Sari Kec. Sekupang Kota Batam mengalami kerugian lebih kurang Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan nibu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Muhammad Syarif**, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam.

⇒ Bahwa benar saksi menerima informasi dan saksi Juhanalia terkait adanya perbuatan mencurigakan yang dilakukan terdakwa di dalam Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, selanjutnya saksi bersama saksi Didik Raharjo langsung pergi ke Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari dan saksi melihat terdakwa sedang mengunci kembali 1 (satu) kotak infak yang ada di Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa.

⇒ Bahwa benar saksi bersama saksi Didik Raharjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian menggeledah terdakwa dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah). Selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa dan diketahui dan pengakuan terdakwa, uang tersebut terdakwa ambil dan kotak infak Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec, Sekupang Kota Batam dan rencananya uang tersebut akan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, mengalami kerugian sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Samigun, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip terjadi path hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam.
- ⇒ Bahwa benar saksi bersama saksi Muhammad Syanif yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian mengeledah terdakwa dan kantong celana terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah). Selanjutnya saksi saksi menginterogasi terdakwa dan diketahui dan pengakuan terdakwa, uang tersebut terdakwa ambil dan kotak infak Masjid AT-Taqwa Perum Mekar San Kec, Sekupang Kota Batam dan rencananya uang tersebut akan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari -hari terdakwa.
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, mengalami kerugian sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah). Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. Saksi **Juhanalia**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar, tindak pidana Pencurian yang dilakukan terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam.
- ⇒ Bahwa benar ketika saksi berada di dapur yang tidak jauh dan Masjid AT-Taqwa Perum Mekan Sari Kec. Sekupang Kota Batam, dimana saksi melihat terdakwa sethng berusaha membuka I (satu) buah kotak infak yang ada di dalam Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian saksi memberitahukan perbuatan terthkwa kepath saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syanif yang kebetulan berada di depan Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec.

Sekupang Kota Batam dan selanjutnya saksi juga memberitahukan kepada saksi Samigun.

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, mengalami kerugian sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangainya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a 3 lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,-
- b 5 lembar uang tunai sebesar Rp 2.000,-
- c 7 lembar uang tunai sebesar Rp 5.000,-
- d 11 lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,-
- e 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,-

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berada di Masjid ATTaqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, path saat tersebut terdakwa melihat pintu pagar Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan baring-bering di dalam Masjid tersebut, sekira 2 (dua) menit kemudian terdakwa mendekati I (satu) buah kotak infak yang berada didekat salah satu tiang masjid, kemudian terdakwa melihat uang yang ada dithiam 1 (satu) buah kotak infak tersebut dan langsung mencari alat untuk membuka kotak infak tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa berhasil menemukan 2 (dua) buah anak kunci dan dalam gudang Masjid tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan 2 (dua) buah anak kunci tersebut untuk membuka kotak infak, tidak berapa lama terdakwa berhasil membuka kotak infak kemudian langsung mengambil uang yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak infak tersebut dan menyimpan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa mengunci kembali kotak infak tersebut, secara tiba-tiba saksi Muhammad Syanifbersama saksi Didik Rahardo memergoki terdakwa dan langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya saksi Didik Rahardjo menginterogasi terdakwa, dan pengakuan terdakwa diketahui terdakwa membuka dan mengambil uang dan kotak infak di Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, terdakwa lakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan pengurus Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian saksi Didik Rahandjo dengan disaksikan saksi Muhammad Syanif, saksi Samigun melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan hasil pengeledahan dan saku celana sebelah kin yang dikenakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 1.000,- (senbu Rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima nbu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), I (satu) lemban uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa besenta barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Batam Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP, mengakibatkan Masjid AT-Taqwa Penum. Mekan Sari Kec. Sekupang Kota Batam mengalami kerugian lebih kurang Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan nibu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara mi adalah terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa, sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Syarif, saksi Didik Raharjo, saksi Juhanalia, saksi Samigun.

Bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan *fakta-fakta* diatas maka terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip telah memenuhi unsur *barang siapa* yang dimaksud dalam perkara mi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Muhammad Syarif, saksi Didik Raharjo, saksi Juhanalia, saksi Samigun yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIB mengambil uang sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah kotak infak di Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi Muhammad Syarif, saksi Didik Raharjo, saksi Juhanalia, saksi Samigun yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Arpiana Bin Mat Nasip mengambil uang sebanyak Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dari 1 (satu) buah kotak infak Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam yang mana uang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari serta dalam mengambil uang dan kotak infak tersebut terdakwa juga tidak mendapat izin ataupun sepengetahuan Pengurus Masjid AT-Taqwa Perum. Mekar Sari Kec. Sekupang Kota.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ARPIANA Bin MAT NASIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a 3 lembar uang tunai sebesar Rp. 1.000,-
 - b 5 lembar uang tunai sebesar Rp 2.000,-
 - c 7 lembar uang tunai sebesar Rp 5.000,-
 - d 11 lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,-
 - e 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,-
 - f 1 lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid AT-Taqwa Perum Mekar Sari Kec. Sekupang Kota Batam.

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : Rabu, tanggal 5 Maret 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami dengan dibantu oleh : SUKARNI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh IMMANUEL, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JAROT WIDIYATMONO, SH

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)